



PUTUSAN

Nomor 431/G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1502084303990003, tempat tanggal lahir di Lampung 9 Maret 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, alamat email XXXXXX@gmail.com, nomor handphone XXXXXXXXXXXXX.  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1503070202920001, tempat tanggal lahir di Mentawak Baru 2 Februari 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, nomor handphone XXXXXXXXXXXXX;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara nomor 431/G/2024/PA.Bko tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/3/IX/2015, tertanggal 15 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SAROLANGUN, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN SAROLANGUN, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak bisa memberikan Tergugat keturunan dan Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke dokter memeriksa cek kesuburan, akan tetapi Tergugat tidak mau dan emosi;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa selama menikah Penggugat tidak memberikan keturunan dan Tergugat mengeluh dengan keadaan Penggugat, kemudian Penggugat menegaskan kepada Tergugat bahwa Tergugatlah tidak mau diajak pergi berobat, akan tetapi Tergugat emosi yang menyebabkan setelah bertengkar Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Mei 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
  6. Bahwa sebelum dan setelah pisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
  8. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp2.000.00.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
  9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah  $Rp30.000 \times 90 \text{ hari} = 2.700.000,00$  (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
  10. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp30.000 x 90 hari = 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan berusaha rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sudah pisah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini baru 5 bulan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dimana Kecamatan Kecamatan Bangko termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bangko. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bangko berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Merangin, sesuai dengan relaas Penggugat serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Bangko, oleh karena itu Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat menyatakan akan berusaha rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus bahkan sudah pisah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 sampai saat ini baru 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat didalam ruang sidang, maka akan dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan akan berusaha rukun kembali dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 sekitar 5 bulan yang lalu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2 menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam persidangan pengakuan Penggugat menjadi pengakuan yang bulat belum sampai batas minimal berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta untuk penyelesaian perkara sederhana biaya ringan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkara *a quo* permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Azizah**

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Bko





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ali, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Benny Suryanto, S.H.I.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	22.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<b>142.000,00</b>

(seratus empat puluh dua ribu rupiah)